



WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 74 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;
9. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah mekanisme penetapan status Desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal oleh Kementerian Desa.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN);
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditentukan;
14. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditentukan.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi.
- (2) Penetapan status Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan IDM Kota Banda Aceh

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Gampong, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan

d. Capaian

- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Gampong, status Gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kota}$$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Banda Aceh.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Banda Aceh.

Z3 =

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Banda Aceh.
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Banda Aceh.
- AF_{kota} = Alokasi Formula Kota Banda Aceh

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dengan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus).
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dengan syarat Reusam Gampong tentang penetapan APBG;
 - b. tahap II dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
 - c. tahap III dengan syarat :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Gampong.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:

1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Permukiman.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 15

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Permukiman;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Gampong; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Gampong;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Gampong sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan walikota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Reusam mengenai APBG.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 20

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;

b. laporan //

- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal pemuktahiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikan pemuktahiran capaian *output* kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Camat dan Keuchik.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektorat Kota dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 23

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota

- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam Hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Walikota, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H


WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 74

PERHITUNGAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG
 KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desti JPM	Alokasi Adminal	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Leas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Leas Wilayah	Rasio Leas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (14) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Baiturrahman	Kampung Baru	662.806.000	Maju	2	-	41,472	59	-	2389	0,0097	0,0010	20	0,0031	0,0016	0,8302	0,0135	0,0020	6,3725	0,0028	0,0007	0,0052	83.235.000	746.041.000
2	Baiturrahman	Neusu Jaya	662.806.000	Maju	2	-	31,192	79	-	2482	0,0101	0,0010	25	0,0039	0,0019	0,2767	0,0045	0,0007	21,7374	0,0094	0,0023	0,0060	94.875.000	787.681.000
3	Baiturrahman	Bukaramai	662.806.000	Berkembang	5	-	31,548	78	-	4302	0,0175	0,0018	99	0,0184	0,0077	0,4464	0,0073	0,0011	19,7406	0,0085	0,0021	0,0127	201.142.000	863.948.000
4	Baiturrahman	Seutul	662.806.000	Maju	5	-	50,879	18	-	3301	0,0135	0,0013	96	0,0149	0,0075	0,2946	0,0048	0,0007	10,0221	0,0043	0,0011	0,0106	168.434.000	831.240.000
5	Baiturrahman	Peunilti	662.806.000	Berkembang	7	-	29,413	83	-	6121	0,0250	0,0025	256	0,0399	0,0199	0,4374	0,0071	0,0011	33,2528	0,0144	0,0036	0,0271	429.801.000	1.092.307.000
6	Baiturrahman	Neusu Aceh	662.806.000	Maju	6	-	41,708	58	-	3847	0,0157	0,0016	141	0,0220	0,0110	0,4196	0,0068	0,0010	22,9406	0,0099	0,0025	0,0160	254.486.000	917.292.000
7	Baiturrahman	Ateuk Pahlawan	662.806.000	Maju	5	-	58,031	2	144.096.000	4174	0,0170	0,0017	111	0,0173	0,0086	0,4464	0,0073	0,0011	27,3438	0,0118	0,0030	0,0144	228.161.000	1.035.083.000
8	Baiturrahman	Ateuk Jawo	662.806.000	Berkembang	4	-	45,163	51	-	2820	0,0118	0,0012	75	0,0117	0,0058	0,5892	0,0096	0,0014	33,8328	0,0145	0,0036	0,0121	191.130.000	853.936.000
9	Baiturrahman	Ateuk Deah Tanah	662.806.000	Berkembang	4	-	46,617	41	-	1116	0,0046	0,0005	68	0,0106	0,0053	0,1428	0,0023	0,0003	44,3562	0,0192	0,0048	0,0109	172.679.000	835.485.000
10	Baiturrahman	Ateuk Munieng	662.806.000	Berkembang	3	-	29,893	82	-	2100	0,0086	0,0009	69	0,0092	0,0046	0,4910	0,0080	0,0012	35,6623	0,0184	0,0039	0,0105	166.532.000	829.338.000
11	Kuta Alam	Mulla	662.806.000	Maju	4	-	48,314	33	-	4661	0,0190	0,0019	88	0,0137	0,0069	0,5356	0,0087	0,0013	24,9620	0,0108	0,0027	0,0128	202.291.000	865.097.000
12	Kuta Alam	Peunevong	662.806.000	Mandiri	4	-	48,368	32	-	2399	0,0098	0,0010	70	0,0109	0,0054	0,2678	0,0044	0,0007	15,6362	0,0068	0,0017	0,0068	139.087.000	801.893.000
13	Kuta Alam	Laksana	662.806.000	Maju	4	-	43,844	54	-	3664	0,0149	0,0015	67	0,0104	0,0052	0,1875	0,0031	0,0005	9,5328	0,0041	0,0010	0,0082	129.995.000	792.801.000
14	Kuta Alam	Kuremat	662.806.000	Maju	3	-	45,199	50	-	3521	0,0144	0,0014	44	0,0069	0,0034	0,3571	0,0058	0,0009	21,1559	0,0091	0,0023	0,0080	127.166.000	789.972.000
15	Kuta Alam	Kota Baru	662.806.000	Mandiri	5	-	58,105	1	144.096.000	1422	0,0058	0,0006	103	0,0160	0,0080	0,6249	0,0102	0,0015	16,2778	0,0270	0,0018	0,0119	188.443.000	995.345.000
16	Kuta Alam	Beurawe	662.806.000	Maju	6	-	45,242	48	-	4968	0,0203	0,0020	193	0,0300	0,0150	0,7320	0,0119	0,0018	13,0867	0,0057	0,0014	0,0203	321.153.000	983.969.000
17	Kuta Alam	Kuta Alam	662.806.000	Maju	1	-	32,893	74	-	3581	0,0146	0,0015	11	0,0017	0,0009	0,4464	0,0073	0,0011	10,3170	0,0045	0,0011	0,0045	71.712.000	734.518.000
18	Kuta Alam	Bandar Baru	662.806.000	Maju	2	-	43,946	53	-	5256	0,0214	0,0021	25	0,0039	0,0019	1,3123	0,0214	0,0032	14,0632	0,0061	0,0015	0,0088	139.809.000	802.615.000
19	Kuta Alam	Lamdingin	662.806.000	Maju	3	-	45,568	47	-	3004	0,0123	0,0012	43	0,0067	0,0033	0,7499	0,0122	0,0018	30,7206	0,0133	0,0033	0,0097	154.198.000	817.004.000
20	Kuta Alam	Lempulo	662.806.000	Maju	5	-	40,148	60	-	5047	0,0206	0,0021	128	0,0199	0,0100	1,3748	0,0224	0,0034	22,5127	0,0097	0,0024	0,0178	282.493.000	945.299.000
21	Kuta Alam	Lambaro Skep	662.806.000	Maju	4	-	48,409	31	-	5179	0,0211	0,0021	89	0,0139	0,0069	2,0532	0,0335	0,0050	31,2438	0,0138	0,0034	0,0174	276.463.000	939.269.000
22	Meuraxa	Punge Jurong	662.806.000	Mandiri	3	-	32,769	76	-	4053	0,0165	0,0017	52	0,0081	0,0040	0,3767	0,0061	0,0009	14,3333	0,0062	0,0015	0,0082	129.555.000	792.361.000
23	Meuraxa	Uleu Lheuc	662.806.000	Maju	2	-	51,622	14	-	799	0,0033	0,0003	22	0,0034	0,0017	0,6026	0,0098	0,0015	29,9498	0,0129	0,0032	0,0067	106.987.000	769.793.000
24	Meuraxa	Lambung	662.806.000	Maju	1	-	46,719	39	-	904	0,0037	0,0004	15	0,0023	0,0012	0,2767	0,0045	0,0007	27,2130	0,0118	0,0029	0,0052	81.707.000	744.513.000
25	Meuraxa	Deah Olumpang	662.806.000	Maju	3	-	37,077	66	-	1149	0,0047	0,0005	37	0,0058	0,0029	0,4731	0,0077	0,0012	35,2561	0,0132	0,0038	0,0083	131.838.000	794.644.000
26	Meuraxa	Deah Baro	662.806.000	Maju	2	-	52,984	13	-	727	0,0030	0,0003	34	0,0053	0,0026	0,3928	0,0064	0,0010	36,9386	0,0160	0,0040	0,0079	125.174.000	787.980.000
27	Meuraxa	Alus Deah Teungoh	662.806.000	Maju	3	-	11,185	88	-	1419	0,0058	0,0006	44	0,0069	0,0034	0,3553	0,0058	0,0009	35,3448	0,0153	0,0038	0,0087	137.809.000	800.615.000
28	Meuraxa	Lampasah Aceh	662.806.000	Maju	3	-	31,799	77	-	2417	0,0099	0,0010	49	0,0076	0,0038	2,7406	0,0447	0,0067	27,7547	0,0120	0,0030	0,0145	229.894.000	892.700.000
29	Meuraxa	Blang Oi	662.806.000	Maju	4	-	50,127	23	-	2377	0,0097	0,0010	72	0,0112	0,0056	0,7588	0,0124	0,0019	21,9653	0,0095	0,0024	0,0108	171.287.000	834.093.000
30	Meuraxa	Asoc Nenggroe	662.806.000	Berkembang	2	-	36,051	69	-	858	0,0035	0,0003	35	0,0054	0,0027	0,1500	0,0024	0,0004	35,6543	0,0154	0,0039	0,0073	115.643.000	778.449.000
31	Meuraxa	Gampong Blang	662.806.000	Berkembang	2	-	18,656	86	-	594	0,0024	0,0002	19	0,0030	0,0015	0,6383	0,0104	0,0016	34,1127	0,0147	0,0037	0,0070	110.474.000	773.280.000
32	Meuraxa	Gampong Pie	662.806.000	Berkembang	1	-	26,497	84	-	570	0,0023	0,0002	8	0,0012	0,0006	0,2866	0,0047	0,0007	32,7854	0,0142	0,0035	0,0051	80.833.000	743.639.000
33	Meuraxa	Lamjabat	662.806.000	Maju	1	-	37,762	64	-	966	0,0039	0,0004	4	0,0006	0,0003	0,3107	0,0051	0,0008	25,2336	0,0109	0,0027	0,0042	66.456.000	729.262.000
34	Meuraxa	Cot Lamkuweuh	662.806.000	Maju	1	-	10,864	89	-	1258	0,0051	0,0005	16	0,0025	0,0012	0,3107	0,0051	0,0008	29,4953	0,0127	0,0032	0,0057	90.455.000	753.261.000
35	Meuraxa	Surien	662.806.000	Maju	1	-	35,755	70	-	1752	0,0071	0,0007	13	0,0020	0,0010	0,5535	0,0090	0,0014	37,6904	0,0163	0,0041	0,0072	113.398.000	776.204.000
36	Meuraxa	Gampong Baro	662.806.000	Maju	2	-	30,379	80	-	1551	0,0063	0,0006	31	0,0048	0,0024	0,5196	0,0085	0,0013	35,0965	0,0152	0,0038	0,0081	128.558.000	791.364.000
37	Meuraxa	Punge Ujong	662.806.000	Maju	2	-	33,712	73	-	1756	0,0072	0,0007	22	0,0034	0,0017	0,1875	0,0031	0,0005	29,9981	0,0130	0,0032	0,0061	97.168.000	759.974.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desli JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (14) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
38	Byiah Kuala	Jeu Lingko	662.806.000	Maju	4	-	49,831	25	-	5200	0,0212	0,0021	61	0,0095	0,0047	1,7443	0,0284	0,0043	19,3228	0,0084	0,0021	0,0132	209.642.000	872.448.000
39	Byiah Kuala	Tibang	662.806.000	Berkembang	5	-	49,351	27	-	1735	0,0071	0,0007	118	0,0184	0,0092	2,0532	0,0335	0,0050	24,2520	0,0105	0,0026	0,0175	278.008.000	940.814.000
40	Byiah Kuala	Deah Raya	662.806.000	Berkembang	4	-	50,195	22	-	1097	0,0045	0,0004	68	0,0106	0,0053	1,5890	0,0259	0,0039	36,7069	0,0159	0,0040	0,0136	215.507.000	878.313.000
41	Byiah Kuala	Alue Naga	662.806.000	Berkembang	6	-	53,682	9	144.096.000	1783	0,0073	0,0007	166	0,0258	0,0129	2,1693	0,0354	0,0053	39,5183	0,0171	0,0043	0,0232	368.219.000	1.175.121.000
42	Byiah Kuala	Je Masen Kayee Adang	662.806.000	Berkembang	3	-	43,727	56	-	4455	0,0182	0,0018	60	0,0093	0,0047	0,6267	0,0102	0,0015	34,2381	0,0148	0,0037	0,0117	185.817.000	848.623.000
43	Byiah Kuala	Pineung	662.806.000	Berkembang	2	-	30,102	81	-	4097	0,0167	0,0017	28	0,0044	0,0022	0,8490	0,0089	0,0013	25,8673	0,0112	0,0028	0,0080	126.692.000	789.458.000
44	Byiah Kuala	Lampugob	662.806.000	Maju	2	-	53,364	11	-	4100	0,0167	0,0017	26	0,0040	0,0020	1,3676	0,0223	0,0033	18,3354	0,0079	0,0020	0,0090	143.031.000	805.837.000
45	Byiah Kuala	Kopelma Dorussalam	662.806.000	Maju	3	-	50,818	19	-	3422	0,0140	0,0014	42	0,0065	0,0033	1,8408	0,0300	0,0045	11,3643	0,0049	0,0012	0,0104	164.794.000	827.600.000
46	Byiah Kuala	Rukoh	662.806.000	Maju	4	-	13,143	87	-	3677	0,0150	0,0015	80	0,0125	0,0062	0,8499	0,0139	0,0021	14,3299	0,0062	0,0015	0,0114	180.019.000	842.825.000
47	Byiah Kuala	Peurada	662.806.000	Berkembang	3	-	34,899	72	-	2572	0,0105	0,0010	46	0,0072	0,0036	0,2838	0,0046	0,0007	24,1933	0,0105	0,0025	0,0079	125.859.000	788.665.000
48	Lueng Bata	Lueng Bata	662.806.000	Maju	4	-	53,740	8	144.096.000	3257	0,0133	0,0013	81	0,0126	0,0063	0,6160	0,0100	0,0015	17,1603	0,0074	0,0019	0,0110	174.320.000	981.222.000
49	Lueng Bata	Cot Masjid	662.806.000	Maju	5	-	54,940	4	144.096.000	3823	0,0156	0,0016	94	0,0146	0,0073	0,2946	0,0048	0,0007	26,7460	0,0116	0,0029	0,0125	197.991.000	1.004.893.000
50	Lueng Bata	Panterik	662.806.000	Berkembang	5	-	39,276	61	-	3660	0,0149	0,0018	98	0,0153	0,0076	0,4553	0,0074	0,0011	23,7796	0,0103	0,0028	0,0128	203.021.000	865.827.000
51	Lueng Bata	Blang Cut	662.806.000	Maju	4	-	50,662	21	-	1967	0,0080	0,0008	76	0,0118	0,0059	0,4642	0,0076	0,0011	17,0200	0,0074	0,0018	0,0097	183.682.000	816.488.000
52	Lueng Bata	Lamsupeung	662.806.000	Berkembang	4	-	36,381	68	-	1908	0,0078	0,0008	89	0,0139	0,0069	0,6785	0,0111	0,0017	23,2428	0,0100	0,0025	0,0119	188.313.000	851.119.000
53	Lueng Bata	Betoh	662.806.000	Maju	6	-	48,761	29	-	4927	0,0201	0,0020	170	0,0265	0,0132	1,1873	0,0193	0,0029	17,4769	0,0076	0,0019	0,0200	317.666.000	980.472.000
54	Lueng Bata	Sukadamei	662.806.000	Berkembang	3	-	45,207	49	-	1595	0,0065	0,0007	43	0,0067	0,0033	0,2678	0,0044	0,0007	15,0765	0,0065	0,0016	0,0063	99.899.000	762.405.000
55	Lueng Bata	Lamdum	662.806.000	Berkembang	5	-	9,601	90	-	2509	0,0102	0,0010	95	0,0148	0,0074	0,6517	0,0106	0,0016	22,5807	0,0098	0,0024	0,0125	197.433.000	860.239.000
56	Lueng Bata	Lampaloh	662.806.000	Berkembang	2	-	50,897	17	-	598	0,0024	0,0002	34	0,0053	0,0026	0,1161	0,0019	0,0003	40,3835	0,0174	0,0044	0,0075	119.462.000	782.268.000
57	Kuta Raja	Keudah	662.806.000	Maju	3	-	37,290	65	-	2161	0,0088	0,0009	36	0,0056	0,0028	0,4222	0,0069	0,0010	29,1390	0,0126	0,0031	0,0079	124.697.000	787.503.000
58	Kuta Raja	Peulanggehan	662.806.000	Maju	4	-	43,242	57	-	2545	0,0104	0,0010	82	0,0128	0,0064	0,4642	0,0076	0,0011	33,4634	0,0145	0,0036	0,0122	192.995.000	855.801.000
59	Kuta Raja	Merduati	662.806.000	Maju	3	-	46,993	37	-	2754	0,0112	0,0011	51	0,0079	0,0040	0,2410	0,0039	0,0006	21,3008	0,0092	0,0023	0,0080	126.596.000	789.402.000
60	Kuta Raja	Lampaeah Kota	662.806.000	Maju	2	-	38,430	63	-	2351	0,0096	0,0010	19	0,0030	0,0015	0,2857	0,0047	0,0007	27,3109	0,0118	0,0030	0,0061	96.516.000	759.322.000
61	Kuta Raja	Gampong Pande	662.806.000	Maju	3	-	50,688	20	-	1042	0,0042	0,0004	49	0,0076	0,0038	2,2853	0,0372	0,0056	31,2816	0,0135	0,0034	0,0132	209.395.000	872.201.000
62	Kuta Raja	Gampong Jawa	662.806.000	Maju	8	-	45,951	45	-	3011	0,0123	0,0012	361	0,0562	0,0281	1,3480	0,0220	0,0033	30,1423	0,0130	0,0033	0,0359	568.962.000	1.231.768.000
63	Banda Raya	Geuceu Komplek	662.806.000	Maju	3	-	47,831	35	-	2739	0,0112	0,0011	58	0,0090	0,0045	0,4196	0,0068	0,0010	40,5601	0,0175	0,0044	0,0110	175.052.000	837.858.000
64	Banda Raya	Lamlagang	662.806.000	Maju	1	-	53,502	10	144.096.000	4735	0,0193	0,0019	9	0,0014	0,0007	0,7142	0,0116	0,0017	14,8693	0,0064	0,0016	0,0060	94.886.000	901.788.000
65	Banda Raya	Geuceu Iniem	662.806.000	Maju	3	-	32,826	75	-	2013	0,0082	0,0008	40	0,0062	0,0031	0,8391	0,0137	0,0021	16,1622	0,0070	0,0017	0,0077	122.607.000	785.413.000
66	Banda Raya	Geuceu Kayee Jato	662.806.000	Berkembang	2	-	36,697	67	-	1500	0,0061	0,0006	24	0,0037	0,0019	0,3124	0,0051	0,0008	14,7147	0,0064	0,0016	0,0048	76.644.000	739.450.000
67	Banda Raya	Lam Ara	662.806.000	Berkembang	4	-	46,809	38	-	3323	0,0136	0,0014	83	0,0129	0,0065	0,5535	0,0090	0,0014	32,8553	0,0142	0,0035	0,0127	201.680.000	864.486.000
68	Banda Raya	Lhong Raya	662.806.000	Maju	4	-	44,987	52	-	2954	0,0120	0,0012	73	0,0114	0,0057	0,8838	0,0144	0,0022	20,1221	0,0087	0,0022	0,0112	177.940.000	840.746.000
69	Banda Raya	Mibo	662.806.000	Berkembang	3	-	46,670	40	-	2543	0,0104	0,0010	51	0,0079	0,0040	0,3482	0,0057	0,0009	25,3664	0,0110	0,0027	0,0086	136.348.000	799.154.000
70	Banda Raya	Peunverat	662.806.000	Berkembang	5	-	47,590	36	-	2161	0,0088	0,0009	99	0,0154	0,0077	0,9373	0,0153	0,0023	37,5577	0,0162	0,0041	0,0149	236.850.000	899.656.000
71	Banda Raya	Lhong Cut	662.806.000	Berkembang	5	-	46,258	42	-	2183	0,0089	0,0009	118	0,0184	0,0092	0,6427	0,0105	0,0016	27,3902	0,0118	0,0030	0,0146	231.608.000	894.414.000
72	Banda Raya	Lampeout	662.806.000	Berkembang	2	-	53,216	12	-	807	0,0033	0,0003	23	0,0036	0,0018	1,1694	0,0191	0,0029	37,2177	0,0161	0,0040	0,0090	142.697.000	805.503.000
73	Jaya Baru	Punge Blanc Cut	662.806.000	Mandiri	4	-	49,110	28	-	5870	0,0239	0,0024	76	0,0118	0,0059	0,7588	0,0124	0,0019	25,3024	0,0109	0,0027	0,0129	204.531.000	867.337.000
74	Jaya Baru	Bitai	662.806.000	Berkembang	2	-	20,208	85	-	1212	0,0049	0,0005	22	0,0034	0,0017	0,3303	0,0054	0,0008	34,4956	0,0149	0,0037	0,0067	106.891.000	769.697.000
75	Jaya Baru	Lamjamec	662.806.000	Berkembang	1	-	46,205	43	-	1741	0,0071	0,0007	12	0,0019	0,0009	0,5713	0,0093	0,0014	29,8725	0,0129	0,0032	0,0063	99.392.000	762.198.000
76	Jaya Baru	Ulee Pate	662.806.000	Maju	3	-	54,640	5	144.096.000	953	0,0039	0,0004	48	0,0075	0,0037	0,2232	0,0036	0,0005	30,6515	0,0132	0,0033	0,0080	126.572.000	933.474.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)										
77	Jaya Baru	Lampoh Daya	662.806.000	Maju	1	-	51,450	16	-	1919	0,0078	0,0008	15	0,0023	0,0012	0,2857	0,0047	0,0007	28,6620	0,0124	0,0031	0,0057	91.099.000	753.905.000
78	Jaya Baru	Emperom	662.806.000	Berkembang	3	-	49,554	26	-	2902	0,0118	0,0012	41	0,0064	0,0032	0,4821	0,0079	0,0012	26,7335	0,0116	0,0029	0,0084	133.859.000	796.665.000
79	Jaya Baru	Goucou Meunara	662.806.000	Maju	4	-	35,613	71	-	3150	0,0128	0,0013	66	0,0103	0,0051	0,3392	0,0055	0,0008	23,8768	0,0103	0,0026	0,0098	153.891.000	818.697.000
80	Jaya Baru	Lamteumen Timur	662.806.000	Maju	4	-	48,619	30	-	4900	0,0200	0,0020	80	0,0125	0,0062	0,6963	0,0113	0,0017	18,8696	0,0082	0,0020	0,0120	189.754.000	852.560.000
81	Jaya Baru	Lamteumen Barat	662.806.000	Maju	4	-	43,694	56	-	2799	0,0114	0,0011	74	0,0115	0,0058	0,5624	0,0092	0,0014	10,9497	0,0047	0,0012	0,0095	150.002.000	812.808.000
82	Ulee Kareng	Lambhuk	662.806.000	Maju	5	-	56,176	3	144.096.000	5317	0,0217	0,0022	112	0,0174	0,0087	1,0400	0,0169	0,0025	17,3105	0,0075	0,0019	0,0153	242.601.000	1.049.503.000
83	Ulee Kareng	Lamteh	662.806.000	Berkembang	3	-	49,879	24	-	2627	0,0107	0,0011	58	0,0090	0,0045	0,5071	0,0083	0,0012	23,8107	0,0103	0,0026	0,0094	149.026.000	811.832.000
84	Ulee Kareng	Ilio	662.806.000	Maju	6	-	38,569	62	-	3417	0,0139	0,0014	193	0,0300	0,0150	0,6829	0,0111	0,0017	27,6300	0,0119	0,0030	0,0211	334.133.000	996.939.000
85	Ulee Kareng	Pango Raya	662.806.000	Berkembang	5	-	45,754	46	-	2411	0,0098	0,0010	96	0,0149	0,0075	0,8141	0,0133	0,0020	32,2815	0,0140	0,0035	0,0139	220.950.000	883.756.000
86	Ulee Kareng	Pango Deah	662.806.000	Berkembang	2	-	46,025	44	-	775	0,0032	0,0003	35	0,0054	0,0027	0,3937	0,0064	0,0010	34,4860	0,0149	0,0037	0,0077	122.552.000	785.358.000
87	Ulee Kareng	Courih	662.806.000	Maju	7	-	54,077	7	144.096.000	3835	0,0156	0,0016	258	0,0402	0,0201	0,4955	0,0081	0,0012	20,3085	0,0088	0,0022	0,0251	397.260.000	1.204.162.000
88	Ulee Kareng	Doy	662.806.000	Maju	4	-	54,338	6	144.096.000	2622	0,0107	0,0011	61	0,0095	0,0047	0,4205	0,0069	0,0010	32,2391	0,0139	0,0035	0,0103	163.779.000	970.681.000
89	Ulee Kareng	Lamgumpang	662.806.000	Maju	4	-	51,486	15	-	2855	0,0116	0,0012	93	0,0145	0,0072	0,5312	0,0087	0,0013	21,3886	0,0092	0,0023	0,0120	190.488.000	853.294.000
90	Ulee Kareng	Je Maseh Ulee Kareng	662.806.000	Berkembang	6	-	48,171	34	-	2171	0,0089	0,0009	148	0,0230	0,0115	0,6053	0,0099	0,0015	30,8466	0,0133	0,0033	0,0172	273.029.000	935.835.000
Total			89.682.840.000				3.831	4.095	1.440.960.000	245.184	1,000	10%	6.423	1,000	80%	61,36	1,000	16%	2.314	1,000	28%	1,000	18.856.828.000	76.950.028.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Banda Aceh	76.950.028.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Banda Aceh	76.950.028.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Banda Aceh	59.652.540.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Banda Aceh	59.652.540.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Banda Aceh	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Banda Aceh	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Banda Aceh	1.440.960.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Banda Aceh	1.440.960.000
Pagu Alokasi Formula Kota Banda Aceh	15.856.528.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Banda Aceh	15.856.528.000
Jumlah Desa	90
Jumlah Desa Penerima AK	10

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	353.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000


 KOTA BANDA ACEH,
 AMINULLAH USMAN